



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 11 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 000/004 Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 3 Oktober 2024 Nomor : 314/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2024 Nomor : 314/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. RUSLI (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa jawab "IYA BAGUS TIDAK BAHANNYA?". Selanjutnya, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa langsung ke depan bengkel Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaen Lampung Tengah untuk bertemu sdr. RUSLI (DPO) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. RUSLI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah paket yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa setelah sampai dirumah sekitar jam 15.30 wib Terdakwa langsung memecah 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu menjadi paket 200 sebanyak 2 (dua) paket kemudian paket 150 sebanyak 1 (satu) paket;

Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB,

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



pada saat Terdakwa sedang berdiri di pingir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah untuk menuggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menggenggam narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO untuk mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke tanah. Selanjutnya saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO melakukan pengeledahan di badan dan sekeliling Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa tersebut di bawa ke Polres lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1313 / NNF / 2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina.*

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,077 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO yang merupakan anggota Restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba;

Mendengar laporan tersebut Kanit I IPDA JUSPRAYER HUTAGAOL mengajak seluruh anggota Opsnal Restik untuk melakukan patroli hunting, kemudian sesampainya di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 23.00 WIB saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO hendak menghampiri dan menayakan kepada Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan hendak memberikan gerakan tubuh untuk berlari, lalu saksi SEPRI ARISANDI Bin. H.M. HAKI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin. SUMARNO dengan cepat mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di badan serta sekitaran Terdakwa, dan pada saat itu saksi PANJI RAHMADIANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di tanah karena telah dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kananya ke tanah beserta 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Biru yang berada di kantong depan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa tersebut di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1313 / NNF / 2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*;

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,077 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikat label yang disegel;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sefri Arisandi, S.H. Bin H.M.Haki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Rusli (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 23.00 WIB langsung mengamankan laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Sefri Arisandi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Biru yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Rusli (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 23.00 WIB langsung mengamankan laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1313 / NNF / 2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*.

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,077 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kewenangan penuh atas Narkotika jenis sabu-sabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan pasar BTN Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Rusli (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1313 / NNF / 2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina.*

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,077 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru;

karena barang bukti tersebut adalah untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI Bin. PANGERAN NIMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru.Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)